

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 **TAHUN: 2014**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perlu menyusun kebijakan dan prosedur pengawasan;
 - b. bahwa untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah akuntabilitas Daerah, perlu meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Pemerintah atas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:
 - 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/

- 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
- 12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, untuk di lingkungan Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- 8. Pemeriksaan Reguler atau berkala adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- 9. Pemeriksaan atau Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

4

- 10. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas.
- 11. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
- 12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.
- 13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 14. Reviu laporan keuangan yang selanjutnya disebut reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat Daerah untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- 15. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sebuah tujuan/sasaran strategis instansi.
- 16. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut,

- pengenalan permasalahan, dan pemberian solusi untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Inspektorat Daerah.
- 17. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 18. Pengujian adalah kegiatan meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan/atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
- 19. Penilaian adalah kegiatan untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- 20. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
- 21. Auditi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, unit kerja atau lembaga lain yang dilakukan pengawasan.
- 22. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD yang juga disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dan panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kerangka pemahaman dalam hal lingkup, mekanisme dan prosedur pengawasan intern sebagai bagian dari tahapan manajemen secara komprehensif dan integral.

BAB III

TUJUAN PENGAWASAN

Pasal 3

Tujuan Pengawasan adalah:

- a. untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan (fraud) serta upaya peringatan dini dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

8

7

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan mencakup:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup kabupaten;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. pengawasan terhadap lembaga atau auditi yang telah memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. pengawasan terhadap lembaga lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan atau penugasan dari Pemerintah Pusat.

BAB V

BENTUK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Bentuk Pengawasan mencakup:

- a. pengawasan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan (audit); dan
- b. pengawasan dalam bentuk kegiatan non pemeriksaan (non audit).

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. pemeriksaan reguler/berkala, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan secara periodik kepada auditi terhadap tugas pokok, fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan barang;
- b. pemeriksaan Pemerintahan Desa, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. pemeriksaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan/pengelolaan LKM atau BUMDes;
- d. pemeriksaan kinerja, yaitu : pemeriksaan/audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi auditi/instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan/audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas;
- e. pemeriksaan laporan keuangan, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyajian laporan keuangan auditi sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- f. pemeriksaan tujuan tertentu/tematik, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap aspek/ tema tertentu yang dilakukan auditi; dan
- g. pemeriksaan khusus/kasus/investigasi, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap permasalahan tertentu yang berdasarkan bobot permasalahan mengandung unsur penyalahgunaan (fraud) atau mengandung unsur pidana atau auditi/subyek berada dalam ranah penyelidikan atau penyidikan oleh aparat peradilan.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kegiatan :

- a. reviu;
- b. penilaian;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi;
- e. pengujian;
- f. pendampingan; dan
- g. asistensi.

Pasal 8

Pengawasan dilakukan dalam rangka menilai kesesuaian antara kebijakan, perencanaan, target dan sasaran dibandingkan dengan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 9

Pemeriksaan terhadap auditi dilakukan dengan mendasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Program Kerja Audit dan program lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan/atau P2UPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat aduan atau dugaan penyimpangan maka dapat dilaksanakan pemeriksaan dengan terlebih dahulu dilakukan penelusuran.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Tim pemeriksa dan/ atau Pejabat Fungsional Auditor wajib mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. integritas, yaitu:
 - 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku:
 - 4. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organinasi;
 - 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - 6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
 - 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

11 12

b. objektivitas, yaitu:

- 1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan yang diaudit;
- 2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- 3. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- 4. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.

c. kerahasiaan, yaitu:

- 1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan
- 2. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. kompetensi, yaitu:

- 1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit; dan
- 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.

Pasal 13

Pemeriksaan dilakukan dengan mendasarkan standar audit dan kendali mutu audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan struktur Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Pengendali Mutu/Penanggung Jawab;
 - b. Pembantu Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- (2) Untuk kelancaran pemeriksaan dibantu oleh staf administrasi pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Pada akhir pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyampaikan simpulan hasil pemeriksaan dalam bentuk kartu penegasan, untuk mendapatkan tanggapan dari auditi.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, auditi wajib memberikan tanggapan atas simpulan hasil pemeriksaan dalam bentuk kartu penegasan.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan, urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Pemantauan dan evalusi dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pencapaian tujuan kegiatan.

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek resiko dan kompleksitas urusan.

Bagian Keempat

Reviu Laporan Keuangan

Pasal 19

- (1) Reviu atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan SAP.
- (2) Reviu dilakukan terhadap laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. laporan keuangan semester pertama; dan
 - b. laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan hasil reviu atas laporan keuangan SKPD semester pertama dapat disertai dengan pernyataan reviu.
- (4) Laporan hasil reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahunan wajib disertai pernyataan reviu.

Penilaian atas SPI dilakukan dengan:

- a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
- c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
- d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.

Pasal 21

Pelaporan hasil reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut :

- a. hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur;
- b. laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direviu";
- c. laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab:
- d. pernyataan telah direviu dapat berupa pernyataan dengan paragraf penjelas atau tanpa paragraf penjelas;
- e. pernyataan dengan paragraf penjelas dibuat dalam hal auditi pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh APIP dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan.

f. pernyataan tanpa paragraf penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal auditi pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh APIP dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.

Pasal 22

Pelaporan hasil reviu atas laporan keuangan SKPD dilakukan sebagai berikut :

- a. hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur; dan
- b. laporan hasil reviu disampaikan kepada kepala SKPD.

Bagian Kelima

Pengujian

Pasal 23

Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengujian terhadap laporan berkala SKPD.

Pasal 24

Apabila terdapat ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan APIP dapat memberikan umpan balik atau laporan atas pengujian kepada SKPD.

Pasal 25

Terhadap laporan dan umpan balik yang telah diberikan APIP, auditi wajib melakukan perbaikan.

Bagian Keenam

Pendampingan dan Konsultasi

Pasal 26

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menguatkan peran APIP, APIP melakukan pendampingan dan konsultasi kepada auditi.

Pasal 27

Pendampingan dan konsultansi dilakukan kepada auditi meliputi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa;
- c. penyelenggaran pengelolaan keuangan LKM dan/atau BUMDes;
- d. pengelolaan keuangan BUMD; dan
- e. auditi lain yang telah mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 28

Pendampingan dan konsultasi diberikan di luar pemeriksaan untuk menjaga integritas, obyektifitas dan independensi APIP.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pasal 29

Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan

Evaluasi SPI SKPD

Pasal 30

Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi SPI SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 31

Pengawasan sebagai salah satu aspek/fungsi manajemen memiliki tahapan sebagai berikut :

- a. perencanaan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaporan hasil pengawasan; dan
- d. evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengawasan

Pasal 32

(1) Rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk PKPT dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan dan memperhitungkan ketersediaan sumber daya serta potensi resiko auditi.

(2) PKPT disusun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip:

- a. keserasian;
- b. keterpaduan;
- c. menghindari pemeriksaan tumpang tindih dan berulang-ulang; dan
- d. memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

Pasal 34

APIP menetapkan resiko auditi sebagai dasar pertimbangan dalam pemeriksaan.

Pasal 35

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :

- a. ruang lingkup;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. SKPD yang diperiksa;
- d. jadual pelaksanaan pemeriksaan;
- e. jumlah tenaga;
- f. anggaran pemeriksaan; dan
- g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 36

Pengawasan dilaksanakan dengan mendasarkan PKPT dan sesuai dengan bentuk pengawasan.

Bagian Keempat

Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 37

Hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 38

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 meliputi :

- a. laporan hasil pemeriksaan;
- b. laporan hasil pemantauan dan evaluasi;
- c. laporan hasil pengujian;
- d. laporan hasil reviu; dan
- e. laporan hasil evaluasi LAKIP.

Pasal 39

Sistimatika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan mengetahui umpan balik dari auditi, dilakukan gelar pengawasan daerah.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 41

SKPD sebagai auditi bertanggung jawab atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Penyelesaian beserta bukti tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, disampaikan auditi kepada APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Audit (LHA).

Pasal 43

Status tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan dilakukan oleh APIP berdasarkan data/bukti penyelesaian oleh auditi.

Pasal 44

Status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dikelompokkan berdasarkan perkembangan penyelesaian sebagai berikut :

- a. selesai, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh auditi dengan bukti-bukti yang sah dan telah dinyatakan selesai oleh APIP;
- b. dalam proses, apabila saran/rekomendasi sedang dalam proses penyelesaian, akan tetapi belum semua rekomendasi dipenuhi oleh auditi;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti seluruhnya sesuai dengan saran/rekomendasi APIP;dan
- d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 45

Temuan hasil pemeriksaan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki alasan yang logis/rasional berdasarkan evaluasi situasi, kondisi objektif auditi, atau berdasarkan evaluasi perkembangan tindak lanjut dapat dihapuskan dari

temuan pemeriksaan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. telah dilakukan upaya keras penyelesaian tindak lanjut, tetapi tidak ada perkembangan/tidak dapat diselesaikan;
- b. menurut penilaian obyektif Tim Pemeriksa dari pertimbangan rasional bahwa kondisi obyektif auditi sulit atau tidak menyelesaian tindak lanjut;
- c. mendapatkan persetujuan Bupati; dan
- d. telah mendapatkan masukan/arahan dari Kementrian Dalam Negeri.

Pasal 46

Suatu tindak lanjut dinyatakan selesai, apabila:

- a. auditi menyampaikan bukti tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi;
- b. telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut oleh APIP kepada auditi; dan
- c. diberikan penetapan status pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan telah "selesai" yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHA.

Pasal 47

- (1) SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.

22

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan yang urgen dilakukan ekspose kepada Bupati untuk bahan pertimbangan perlu atau tidaknya dilimpahkan kepada pihak lain.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilimpahkan kepada pihak lain apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan penegak hukum, sehingga penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum meliputi:
 - 1. Kepolisian;
 - 2. Kejaksaan; atau
 - 3. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - b. telah dilakukan ekspose kepada Bupati dan telah mendapatkan persetujuan Bupati untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan melalui proses peradilan.
- (3) Tindak lanjut temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau barang daerah yang dilakukan oleh pemegang kas/bendaharawan barang/PNS jabatan lainnya, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) berupa penagihan piutang negara, dan penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 49

Pemantauan terhadap perkembangan tindak lanjut atas temuan kepada auditi dilakukan dengan cara :

- a. mengadakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut LHA secara berkala kepada auditi yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian tindak lanjut:
- b. melakukan kunjungan lapangan terhadap auditi untuk menanyakan perkembangan penyelesaian tindak lanjut; dan
- c. memberikan penugasan tambahan kepada tim audit yang melakukan pemeriksaan kepada auditi.

Pasal 50

Pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 51

Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 1